

KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Christine Wulandari^{1*}, Pitojo Budiono², Dodik Ridho Nurrochmat³

¹Ketua Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lampung

²Ketua Pusat Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Universitas Lampung

³Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor

*Email: chs.wulandari@gmail.com

RINGKASAN

Kebijakan pengembangan perhutanan sosial telah terbit pada akhir tahun 2016 dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 (PermenLHK 83/2016) tentang Perhutanan Sosial belum bisa secara langsung dapat menjawab permasalahan yang ada di lapangan sebagai dampak atas terbitnya UU Pemerintahan Daerah. Dalam PermenLHK 83/2016 disebutkan adanya persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program perhutanan sosial dan menyediakan anggaran untuk mengimplementasikannya. Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana harapan pemerintah pusat.

Kata kunci: perhutanan sosial, pemerintahan daerah, pemerintah pusat

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Kebijakan kehutanan di Indonesia khususnya dalam pengembangan perhutanan sosial harus segera disinkronkan dengan semua kebijakan yang relevan termasuk Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah. Adanya sinkronisasi dengan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadikan lambatnya pengembangan program perhutanan sosial di tingkat lapang dan akibatnya target capaian luasan Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) agar

sesuai dengan capaian Penunjukan Areal Kerja (PAK) pada tahun 2015 seluas 1.579.110 hektar hanya bisa dicapai 26,79% saja (422.989 hektar). Hal ini terjadi, salah satunya karena antara tahun 2015 – 2016 belum ada revisi kebijakan yang mengatur pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan lainnya sehingga tidak sesuai dengan UU 23/2014. Ketika akhir tahun 2016 terbit satu PermenLHK Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, dan 6 Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan (Perdirjen PSKL) yang sudah diselaraskan dengan UU 23/2014, ternyata belum serta merta bisa menjawab secara total atas permasalahan yang ada di lapangan. Keenam Perdirjen PSKL tersebut tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Rencana Usaha 3 skema perhutanan sosial (HKm, HD dan HTR), Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), dan Pelayanan *Online* Pengembangan Perhutanan Sosial. Belum terjawabnya permasalahan yang ada karena peraturan baru perhutanan sosial mensyaratkan adanya rencana kerja dan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan perhutanan sosial di wilayahnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Dengan adanya kemungkinan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pendanaan dalam implementasikan program Perhutanan Sosial maka disarankan bahwa pemerintah pusat terlebih dahulu melakukan pemetaan atas potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan di semua provinsi. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut maka dapat diketahui kapasitas dan kemampuan setiap daerah untuk melaksanakan program Perhutanan Sosial di wilayahnya. Dengan demikian kementerian dapat menyusun strategi pembangunan perhutanan sosial yang tepat dalam mendukung capaian target luasan pada setiap provinsi yang secara tidak langsung tentunya juga mendukung capaian target luasan di tingkat nasional.

I. PENDAHULUAN

Adanya pemasalahan berupa perambahan di seluruh wilayah hutan Indonesia tentu akan berpengaruh terhadap pelestarian hutan dan timbulnya masalah tenurial sehingga segera memerlukan implementasi program Perhutanan Sosial secara tepat. Inisiasi munculnya program Perhutanan Sosial di Indonesia dimulai pada tahun 1998 yang diikuti dengan terbitnya SK Menhutbun No 677/Kpts-II/1999 tentang HKm. Kemudian Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) pertama diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) Sumber Agung di Register 19 Gunung Betung Tahura Wan Abdul Rahman pada saat peluncuran Permenhut No P.37/Kpts-II/2007 tentang HKm pada bulan Desember 2007 di Yogyakarta. Selanjutnya, mulai tahun 2003 pemerintah Indonesia memperluas skema Perhutanan Sosial dengan program Hutan Tanaman Rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007) dan Hutan Desa (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008). Selanjutnya kedua skema perhutanan sosial tersebut diatur secara bersama dengan HKm, Hutan Adat, dan Kemitraan dalam KemenLHK No. P.83 tahun 2016.

Berdasarkan Permenhut No P.88/Menhut-II/2014 tentang HKm disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin HKm maka masyarakat harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan untuk kemudian dikirim ke dinas kehutanan kabupaten dan dinas kehutanan provinsi yang selanjutnya dikirim ke kementerian. Lalu diadakan verifikasi oleh kementerian dan diproses lanjut untuk memperoleh PAK. Dalam durasi 2 tahun, kelompok HKm penerima PAK harus mendapatkan IUP dari bupati agar dapat segera

melakukan kegiatan pemanfaatan hutan tersebut. Bila dalam 2 tahun belum terbit IUP nya maka otomatis PAK tersebut hangus dan proses permintaan izin Hkm harus dimulai dari awal.

Adanya persyaratan IUP yang diterbitkan oleh bupati sejalan dengan kebijakan otonomi daerah (UU No 22/1999) sehingga saat itu tidak ada kendala besar dalam pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini berubah sejak ada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai diberlakukan secara penuh per Januari 2017. Setelah UU ini berlaku maka kewenangan mengeluarkan IUP berpindah dari tangan bupati ke tangan Gubernur. Semangat dari UU No 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah provinsi yang memang mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pada pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Agrawal (2007) bahwa desentralisasi suatu daerah diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pernyataan ini didukung oleh Larson and Soto (2008) yang menyatakan bahwa desentralisasi akan mengikutsertakan aktor lokal untuk dapat berperan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan adanya transparansi dalam pemerintahan. Disisi lain, Smith *et al.*, 2013 mengatakan desentralisasi pada dasarnya rentan terhadap adanya bahaya perpecahan dalam pemerintahan. Apakah semangat ini realistik dan tepat untuk diberlakukan di semua provinsi di Indonesia? Bagaimana kapasitas pemda provinsi yang ada saat ini? Apakah kapasitas yang ada memadai jika harus serta merta mengimplementasikan semua skema perhutanan sosial lainnya yang juga kewenangannya dialihkan ke pemerintah provinsi? Berdasarkan kondisi tersebut maka

penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat mengidentifikasi kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program CBFM diwilayahnya setelah adanya kebijakan UU 23/2014.

II. SITUASI TERKINI: DAMPAK ATAS IMPLEMENTASI UU 23/2014

Sejak ditetapkannya UU 23/2014 sebagai aturan baru yang mengikat bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, berdampak pada implikasi penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pusat, Provinsi maupun di kabupaten/kota. Adanya UU baru ini diharapkan jadi solusi atas berbagai permasalahan atas kebijakan otonomi daerah sebelumnya dan sekaligus mengandung harapan besar ketika undang-undang ini diaplikasikan. Mengapa UU 23/2014 dimunculkan dan ditetapkan ditengah sistem otonomi daerah yang bagi sebagian besar pemerinath daerah kabupaten sudah menjadi "zona nyaman"? Lalu penerbitan UU ini sesungguhnya untuk menjawab permasalahan kehutanan yang mana?.

Setelah sekitar sepuluh tahun pelaksanaan nampak bahwa otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sangat dinamis. Hal ini ditandai dengan munculnya beragam aturan-aturan baru yang memperkuat implementasi daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mengimplementasikan sistem desentralisasi. Berawal ketika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terbit yang kemudian menjadi pijakan awal yuridis formal pelaksanaan otonomi pemerintahan daerah. Terbitnya UU 22/ 1999 telah memberikan euforia luar biasa di kalangan masyarakat dan juga birokrasi pemda daerah provinsi dan juga

kabupaten, mereka saling berlomba memperlihatkan kemandirian daerah masing-masing melalui pelaksanaan otonomi di wilayah mereka. Lima tahun kemudian dari tahun 1999 atau tepatnya pada tahun 2004 pemerintah pusat bermaksud akan memperkuat fungsi otonomi daerah melalui adanya terobosan politik dengan disetujuinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya, hal ini sekaligus mendukung aspirasi publik untuk diadakannya pilkada secara langsung. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada tahun 2004 tersebut maka pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-undang 34 Tahun 2004 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ternyata menghasilkan produk kepala-kepala daerah yang beragam, yang amat tergantung dari bahan baku calon kepala daerah yang bersangkutan. Latar belakang politik dan kehidupan sosial masyarakat dan si calon juga mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sejumlah daerah. Di lapangan, proses pemilihan langsung ini mempengaruhi kekuatan politik si kepala daerah secara signifikan. Tak jarang, mereka kemudian berani “pasang badan” jika kebijakan yang mereka ambil di tingkat kabupaten bertentangan dengan kebijakan provinsi, atau kebijakan provinsi bertentangan dengan pemerintah pusat karena “kekuatan mereka” diakui oleh UU 34 tahun 2004 (Syaifullah, 2016). Selanjutnya, Syaifullah (2016) juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat seolah kehilangan kendali atas laju pembangunan di daerah yang sering tidak berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan nasional.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ternyata menimbulkan adanya kekhawatiran

baru yaitu akan bangkitnya kembali sentralisasi pemerintah dalam bentuk yang lain, yang terkamufase penyebutan maupun uraiannya dalam pasal-pasal yang relevan dengan pembagian tugas pemerintahan, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Undang-undang ini menyebut, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan isi yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diketahui bahwa UU ini juga mempertegas posisi dan perbedaan tupoksi antara Gubernur dan Walikota/Bupati. Gubernur yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung, UU ini mengkooptasi dan juga menempatkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah tersebut, yang berarti dikategorikan sebagai unit yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya bersinggungan dengan kegiatan dekonsentrasi dari desentralisasi yang ada di wilayah tersebut. Sangat nampak bahwa kewenangan Gubernur dikurangi akibat status gandanya yang juga sebagai wakil pemerintah pusat. Kondisi inilah yang mempertegas bahwa telah terjadi adanya upaya pelemahan posisi otonomi suatu daerah dalam undang-undang ini.

Peran ganda sebagai kepala daerah otonom provinsi dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah menjadikan kewenangannya luas dan besar.

Perubahan ini diharapkan dapat meminimalisir kekuasaan pemda di tingkat kabupaten yang selama ini menerapkan oligarki politik sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten akan lebih bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut, maka peran serta masyarakat dapat disebut sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (baik daerah dan pusat) berbasis pelayanan publik. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas pokok dan fungsi yang semakin banyak karena harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota, melakukan monev dan supervisi, melakukan evaluasi APBD dan lain-lain. Selain itu, Gubernur juga mempunyai kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta dapat memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota.

Perlunya Peraturan Turunan Baru untuk Pengurusan Kehutanan setelah Terbit UU 23/2014

Sebenarnya UU 23 sudah terbit pada tahun 2014 namun sesuai dengan yang disebutkan dalam UU tersebut bahwa akan diberlakukan selambat-

lambatnya 2 tahun sejak diundangkan maka UU tersebut harus berlaku secara penuh per bulan Oktober 2016. Pemberlakuan UU 23/ 2014 berdampak signifikan pada aspek kehutanan terutama pada peralihan kewenangan pengelolaan atau pengaturan hutan termasuk untuk kewenangan yang berkaitan dengan program Perhutanan Sosial (Wulandari dan Budiono, 2016). Menurut UU no 41 tahun 1999 diketahui bahwa Perhutanan Sosial di Indonesia dapat dilakukan di lapangan melalui program HKm, HD dan Kemitraan. Secara aktual, KLHK juga mempunyai program Perhutanan Sosial lainnya yaitu HTR. Adanya perubahan desentralisasi pengelolaan hutan seharusnya juga diikuti dengan adanya pengaturan kembali atas kebijakannya dan panduan pelaksanaannya (Yasmi et al. 2009). Hal inilah yang terlambat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu dalam menyesuaikan peraturan mentrinya dengan UU 23/2014 sehingga berdampak signifikan atas capaian luasan CBFM yang ditargetkan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada dua tabel yang disajikan (Tabel 1 dan Tabel 2) bahwa capaian IUPHKm/HD/IUPHHK pada tahun 2015 hanya 26,79%. Hal serupa terjadi juga pada tahun 2016 sebagaimana yang nampak pada Tabel 3 dan Tabel 4, pronogsis yang disajikan oleh Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Tabel 1. Penetapan Areal Kerja Skema Perhutanan Sosial Tahun 2015

No	Penetapan Areal Kerja (PAK) / MoU Kemitraan Tahun 2015	(Ha)	%
1	Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	381,725	24,17
2	Hutan Desa (HD)	435,862	27,6
3	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	751,139	47,57
4	Kemitraan Kehutanan	10,384	0,66
Total		1,579,110	100

Sumber: Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016).

Tabel 2. Capaian IUPHKm/HD/IUPHHK pada tahun 2015

NO	Skema Perhutanan Sosial Tahun 2015	PAK (Ha)	IUP Hkm / HD / IUP HHK (Ha)	%
1	Hutan Kemasyarakatan (Hkm)	381,725	97,842	25,63
2	Hutan Desa (HD)	435,812	119,493	27,42
3	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	751,139	195,270	26
4	Kemitraan Kehutanan	10,381	10,384	100
Total		1,579,100	422,989	26,79

IUP = Izin Usaha Pemanfaatan HHK = Hasil Hutan Kayu

Sumber: Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016).

Tabel 3. Pronogsis Target Luasan Program Perhutanan Sosial Tahun 2016

No	Regional	Target 2016 (Hektar)				
1	Sumatera	212,945	340,712	127,767	170,356	851,781
2	Jawa Bali Nusra	54,187	86,700	32,512	49,070	222,469
3	Kalimantan	197,707	316,331	118,624	158,166	790,828
4	Sulawesi	45,215	72,344	27,129	36,172	180,861
5	Maluku Papua	113,515	181,624	68,109	90,812	454,061
Total		623,570	997,712	374,142	504,576	2,500,000

Sumber: Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016).

Tabel 4. Pronogsis Total Capaian Luasan Program Perhutanan Sosial Tahun 2016

NO	Proses	HKm (ha)	HTR (ha)	HD (ha)	Kemitraan (Ha)	Total (Ha)
1	PAK Jan - Juni 2016	22,606	706	49,929	2,323	75,564
2	Prediksi Juli - Des 2016	107,891	88,246	144,024	14,060	354,221
Total		130,497	88,952	193,953	16,383	429,785

Sumber: Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Buku Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2017. Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 diketahui bahwa capaian IUP hanya 429.785 hektar dari target 2.500.000 hektar pada tahun 2016.

Kebijakan pemerintah berupa PermenLHK No P.83/2016 baru diumumkan kepada publik pada pertengahan bulan November 2016. Dalam

peraturan menteri yang baru ini disebutkan berbagai pengaturan kembali atas perizinan CBFM, yaitu HKm, HD, HTR, Kemitraan dan Hutan Adat. PermenLHK ini memasukan adanya pengaturan hutan adat. Meskipun untuk hutan adat dan hutan hak tetap harus banyak mengacu kepada PermenLHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak. Pada prinsipnya, dalam PermenLHK P.83/2016 yang telah disesuaikan dengan UU

23/2014 disebutkan bahwa semua perizinan akan dikelola langsung oleh pem nas dan dapat diserahkan kewenangan ini kepada pemda prov dengan beberapa persyaratan.

III. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah interview dan diskusi dalam suatu *Focus Group Discussion* (FGD) serta desk study atau kajian dokumen peraturan-peraturan yang relevan dengan desentralisasi daerah dan perhutanan sosial di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kebijakan-kebijakan atau *content analysis* (Yin, 2008). Substansi yang dianalisis adalah tentang pembagian kewenangan pelaksanaan perhutanan sosial antara kementerian atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil analisis sementara kemudian divalidasi dalam suatu FGD yang dihadiri para pihak yang selama ini bergerak dalam perhutanan sosial di Provinsi Lampung..

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI PENGELOLAAN KEHUTANAN PASCA TERBITNYA UU 23/2014

Pengelolaan Hutan berdasarkan UU 23/2014

Pada Pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Adapaun yang disebutkan dalam Pasal 11 (1) adalah terkait dengan Urusan

pemerintahan konkuren yang dibagi menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Di pasal 9 (3) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Secara lebih rinci untuk pengurusan kehutanan disebutkan pada pasal 14. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Selanjutnya di pasal 2 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Prediksi Keberlanjutan Program CBFM Pasca Terbitnya UU 23/2014 dan PermenLHK P.83/2016. Dari beberapa pasal tersebut, berdasarkan UU 23/2014 secara sekilas nampaknya pengurusan kehutanan sudah jelas dalam implementasinya di lapangan. Namun, jika dilanjutkan dengan uraian yang ada di Pasal 18 (1) bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). Dapat diketahui bagaimana keberlanjutan implelementasi pengurusan kehutanan di daerah karena bukan merupakan urusan pemerintahan wajib. Terlebih untuk pemerintah daerah yang hanya memiliki dana APBD minim.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu ada pencermatan ulang atas terbitnya SE KemenLHK Nomor SE 6/MENLHK/PSKL/PSL.0/12/

2016 tentang SE Perhutanan Sosial yang mempertegas beberapa pasal yang ada dalam Permen LHK P83/2016 tentang pendelegasian wewenang pengurusan perhutanan social di tingkat provinsi. Dalam SE disebutkan bahwa dalam rangka pendelegasian kewenangan KemenLHK kepada Gubernur dalam hal pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK HTR. Pendelegasian akan dilakukan melalui adanya Surat Penetapan dari Menteri setelah Pemda Provinsi melaporkan bahwa telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau menyediakan anggaran dalam bentuk APBD atau DBH DR untuk melaksanakan program perhutanan sosial di daerahnya. Surat Edaran tersebut ditujukan dan berlaku untuk semua provinsi di Indonesia. Dengan demikian dapat diprediksi bagaimana program CBFM di provinsi-provinsi yang tidak mempunyai dana cukup di program kehutanannya, bahkan kemungkinan untuk memenuhi anggaran urusan wajibnya pun masih kurang.

Alternatif Solusi

Mengantisipasi adanya dampak negatif atas terbitnya SE 6/2016 tersebut, pemerintah dapat mengacu pada UU 23/2014 Pasal 19 (1) huruf a bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Dengan demikian program CBFM sesungguhnya dapat dijalankan oleh pemerintah pusat langsung yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan anggaran negara. Atau jika akan

dilimpahkan ke pemerintah daerah maka hendaknya mengacu pada kombinasi atas pasal 19 dan pasal 24. Hal tersebut berarti jika kewenangan CBFM tetap dipegang di tingkat nasional seperti yang disebutkan di pasal 19 ayat 1 huruf a tentunya pengelolaan CBFM di tingkat lapangan akan semakin kuat jika lebih dulu kementerian melakukan pemetaan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 24 ayat 4, yang berbunyi Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu kementerian LHK seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi pemerintahan daerah mana yang benar-benar sudah siap bisa menjalankan program CBFM sebagaimana yang dituliskan pada PermenLHK 83/2016. Pasal 24 (4) tersebut sesungguhnya memperkuat apa yang disebutkan pada Pasal 24 (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

REFERENSI

- Agrawal, A. 2007. Forests, Governance, and Sustainability: Common Property Theory and Its Contributions. *International Journal of the Commons* 1(1) 2007: pp 111–136.
- Larson, A.M., Soto, F. 2008. Decentralization of Natural Resource Governance Regimes.

- Annual Review of Environment and Resources 33(1) 2008: 213 pp.
- Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, S., Suramenggala, I., 2003. Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan, Indonesia. *Int. For. Rev.* 5 (3) 2003: pp 293–302.
- Syaifullah, RM. 2016. Sekilas Plus Minus UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Implikasinya di Bidang Kehutanan. Di akses dari: <http://dishutbunjenepono.com/berita/sekilas-plus-minus-uu-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah-dan-implikasinya-dibidang-kehutanan> pada tanggal 3 November 2016
- Tim Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. 2016. Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Jakarta.
- Wulandari C, Budiono P dan Nurochmat D. 2016. Impacts of Act No. 23/2014 to Development of Community Base Forest Management in Lampung Province, Indonesia. *Proceeding of IUFRO International and Multidisciplinary Scientific Conference “Forest-related policy and governance: Analyses in the environmental social sciences”* Bogor - Indonesia, October 4 - 7, 2016
- Yasmi, Y., Guernier, J., Colfer, C.J.P. 2009. Positive and Negative Aspects of Forestry Conflict: Lessons from a Decentralized Forest Management in Indonesia. *International Forestry Review* 11(1) 2009: pp 98–110.
- Yin. Robert K. 2008. *Studi Kasus Design & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Peraturan

- UU No. 23 of 2014 ON Regional Governmentt. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- UU No. 41 Year 1999 on Forestry. *Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Surat Edaran KemenLHK Nomor SE 6/MENLHK/PSKL/PSL.0/12/2016 tentang Perhutanan Sosial.